
**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TRANSPARANSI PAJAK DAN
PENGUNAAN APLIKASI E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA UMKM DI KOTA MANADO**

Shinta D. Pawama¹, Jullie J. Sondakh², Jessy D. L. Warongan³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: shintapawama@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and empirically prove the effect of taxpayer awareness, tax transparency and the use of e-filing applications on individual taxpayer compliance at MSMEs in Manado City. This type of research is quantitative research. The population in this study is the individual taxpayers of SMEs in Manado City as many as 5,184. Sampling using the Slovin formula obtained a sample of 100 respondents. The data collection method used a questionnaire using multiple regression data analysis with the help of SPSS version 22. The results showed that taxpayer awareness (X1) and the use of e-filing applications (X2) had an effect on increasing individual taxpayer compliance on MSMEs in Manado City. Meanwhile, tax transparency (X3) has no effect in increasing individual taxpayer compliance with MSMEs in Manado City.

Keywords: taxpayer awareness, tax transparency, use of e-filing applications, taxpayer compliance

1. PENDAHULUAN

Pajak sangat berpotensi kontribusinya dan menjadi salah satu sumber penerimaan terhadap pembangunan negara, sehingga pajak menjadi instrumen ekonomi yang dapat membantu mengatasi kesulitan ekonomi dan kelangsungan pembangunan negara yang berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya mengembangkan sumber penerimaan negara dari pajak salah satunya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Salah satu upaya yang dibuat adalah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018 ini diterbitkan untuk mengganti peraturan lama yang memiliki sejumlah kekurangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terbaru. Salah satu perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh final dari sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%.

Perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total usaha di Indonesia, sehingga UMKM memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Wajib pajak orang pribadi pada UMKM memiliki peranan yang cukup besar bagi PDB Indonesia, akan tetapi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM yang ada di Kota Manado masih rendah sehingga perlu dikaji pendekatan yang sesuai agar wajib pajak UMKM patuh lapor dan bayar pajak. Berikut ini adalah realisasi PPh final tentang PPh atas penghasilan dari usaha di Kota Manado sebagai berikut:

Tabel 1
 Realisasi PPh Final Dari UMKM
 KPP Pratama Manado Tahun 2016-2021

Tahun	PPh Final			
	Jumlah	Wajib Pajak yang Membayar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor <i>E-filing</i>
2016	Rp 15.873.600.052	4094	148.265	6.089
2017	Rp 22.426.890.818	5004	158.886	3.289
2018	Rp 19.561.007.154	5716	168.705	4.375
2019	Rp 17.179.157.954	6862	179.691	3.611
2020	Rp 14.611.989.443	4671	206.189	5.184
2021	Rp 9.619.038.668	3246	212.766	3.872

Sumber: KPP Pratama Manado Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan, dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran juga memiliki jumlah yang fluktuatif setiap tahunnya. Selain itu juga, wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT menggunakan aplikasi *e-filing* atas penghasilan pada UMKM Kota Manado masih menunjukkan nilai yang angka yang rendah dan fluktuatif hingga pada tahun 2021. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado mencatat penerimaan pajak 2020 secara keseluruhan sebesar Rp1,640 triliun atau 91,84 persen dari target sebesar Rp1,789 triliun.

Menurut Rahayu (2017:138), kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen tahun 2005, menyatakan bahwa individu berperilaku secara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia, sehingga niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku sangat ditentukan. Pada perilaku wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban dan menikmati hak perpajakannya karena dipengaruhi oleh sikap wajib pajak sehingga model teori perilaku ini telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam Kelman (1966:140) *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang akan dikenakan. Sedangkan menurut teori konsensus (*voluntary compliance*), dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap suatu sistem hukum sebagai legalitas hukum. (Nasucha, 2004:134)

Salah satu hal yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran yang timbul dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Rahayu (2020:195) Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang timbul dimana wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa pelaku UMKM di Kota Manado sebagian besar sudah terdaftar sebagai UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Manado, namun belum mengukuhkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado alasan mereka adalah karena adanya anggapan bahwa pemerintah tidak transparan dalam penggunaan penerimaan dari sektor pajak atau berkaitan dengan ketidakpercayaan UMKM kepada pemerintah sebagai pengelola pajak sehingga rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pengelola pajak dapat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak (Putra, 2017). Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2020:196).

Transparansi pajak juga menjadi salah satu komponen yang penting selain kesadaran wajib pajak dalam menunjang kepatuhan pembayaran pajak. Transparansi sangat erat kaitannya dengan kepercayaan antara wajib pajak dengan pihak pengelola pajak. Siahaan (2013:45) menjelaskan bahwa adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan gambaran secara akurat bagi masyarakat tentang apa yang terjadi di dalam pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat tercipta apabila terdapat kemudahan didalam penyampaian laporan pajak oleh wajib pajak sehingga pemerintah berusaha memaksimalkan seluruh penerimaan pajak dengan cara menciptakan sebuah aplikasi pajak yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Program aplikasi pajak media *online* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini dinamakan *e-filing* atau *Electronic Filing System* yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui *web site* resmi DJP, dengan prosedur penggunaan program secara *online* yang dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak secara praktis, efisien, kapan saja dan dimana saja sesuai dengan waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga faktor persepsi kemudahan dan kebermanfaatan dalam teori TAM (*Theory Acceptance Model*) yang dikemukakan oleh Davis (1989), dapat diterima pada penerapan aplikasi *e-filing* (Rahayu 2020:156; Pu'o et al. 2018). *E-filing* digunakan mulai tahun 2013, dan melalui program *e-filing* ini sangat memudahkan wajib pajak untuk melakukan transparansi pajak dan mendorong kesadaran wajib pajak untuk patuh melakukan pembayaran kewajiban pajaknya tepat waktu kepada pemerintah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari segi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan perpajakan dalam Rahayu (2020:189) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak seperti yang disebutkan oleh As'ari (2018:68) mencakup:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kesadaran Pajak

Menurut Rahayu (2020:195) kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang timbul dimana wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

Transparansi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:18) transparansi sangat erat kaitannya dengan kepercayaan, memberikan informasi pajak secara terbuka dan jujur kepada publik atas dasar bahwa publik memiliki hak untuk mengetahuinya secara terbuka dan menyeluruh pada akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan serta kepatuhan terhadap hukum yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


Aplikasi *E-filing*

Menurut Rahayu (2020:156) aplikasi *E-filing* adalah media *online* yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui *web site* resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan *eFIN*.

Penelitian Terdahulu

Putra (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan pada seluruh dosen pada salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Secara simultan, etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Zulhazmi dan Kwarto (2019) meneliti tentang pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di Bintaro Trade Center). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

- H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado.
- H₂: Transparansi pajak berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado.
- H₃: Penggunaan aplikasi *e-filing* berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif dan menggunakan data primer dengan tujuan untuk menguji hipotesa tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak, dan penggunaan aplikasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Manado.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Manado yang telah membayar pajak. Data yang bersumber dari KPP Pratama Manado sebanyak 5.184 wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak. Pada penelitian ini peneliti menghitung besarnya ukuran sampel dengan menggunakan teknik Slovin dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang telah membayar pajak.

Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini di adalah 100 responden dan diambil berdasarkan teknik *probability sampling; simple random sampling*, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yakni wajib pajak orang pribadi untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri. Pengambilan sampel menggunakan teknik insidental, seperti

dikemukakan Sugiyono (2017:85) dimana penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja bila dipandang orang yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti itu cocok sebagai sumber data maka dapat digunakan sebagai sampel.

Definisi Operasional

1. Kepatuhan Wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu terdiri atas kepatuhan mendaftarkan diri ke kantor pajak, kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan.

2. Kesadaran Wajib pajak (X_1)

Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini yaitu terdiri dari persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak, tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak dan kondisi keuangan wajib pajak.

3. Transparansi Pajak (X_2)

Transparansi pajak dalam penelitian ini yaitu terdiri dari keterbukaan, mudah dipahami, informasi yang cukup, mudah diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penggunaan Aplikasi *E-filing* (X_3)

Aplikasi e-filing dalam penelitian ini yaitu sistem *e-filing* dapat mempermudah wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya kapanpun asal terhubung dengan internet, penerapan system *e-filing* dapat menghemat biaya serta dapat melakukan perhitungan dengan cepat dan akurat, dan penerapan system *e-filing* dapat dipelajari oleh siapa saja.

Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala *Likert* yang digunakan adalah rentang nilai 1 sampai dengan 5, dimana setiap jawaban instrumen mempunyai gradasi mulai dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sugiyono (2017:121) menjelaskan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur apa yang seharusnya diukur) itu valid. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir dengan hasil r_{hitung} dibandingkan r_{tabel} dimana $df=n-2$ dengan sig 5%. Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$, maka valid (Sujarweni, 2016:239).

Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pengukuran kehandalan butir pertanyaan dengan menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS dengan fasilitas *Cronbach Alpha* (α), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,70$ (Sujarweni, 2016:239).

Lokasi dan Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado, dan objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Manado. Pada prosedur pengumpulan data menggunakan metode survei dimana pengumpulan data primer dari para responden yang terpilih menjadi sampel penelitian. Kuesioner penelitian disusun dengan cara mengajukan pernyataan serta pilihan jawaban untuk disampaikan kepada responden penelitian (Sugiyono 2017: 142).

Cara Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS 22, dan analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari nilai rata, varian, maksimum, minimum, sum, dan standar deviasi dari variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan variabel independen berupa kesadaran wajib pajak, transparansi pajak, dan penggunaan aplikasi *e-filing*.

Uji Normalitas

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas data yang digunakan adalah dengan melihat hasil dari uji *kolmogorof smirnov* yaitu jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian memenuhi asumsi normalitas, dan apabila probabilitas < 0,05 maka data penelitian dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal. Jika variabel tidak terdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan terdegradasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut Sujarweni (2016:230) diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Jika Uji VIF (*Varians Inflation Factor*) yang dihasilkan antara 1 – 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji apakah persamaan regresi berganda terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varian residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Menurut Sunyoto (2016:90) jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.

Uji Hipotesis

Variabel kesadaran wajib pajak, transparansi pajak dan penggunaan aplikasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang adalah teknik statistik dimana dapat memprediksi hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3) dengan satu variabel dependen (Y), Silalahi (2015:561). Analisis linier berganda memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Transparansi Pajak

X_3 = Penggunaan Aplikasi *E-filing*

e = Error

Untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial maka dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari uji t pada tabel *Coefficients^a* hasil output SPSS atau dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} (Sujarweni, 2016:113).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil uji validitas item variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memperlihatkan bahwa item Y1 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.611, item Y2 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.563, item Y3 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.761, item Y4 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.808, Y5 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.785, item Y6 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.730, item Y7 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.621, item Y8 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.666, Y9 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.422, item Y10 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.217, item Y11 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.441. Berdasarkan hasil uji validitas item variabel kesadaran wajib pajak (X1) terlihat bahwa item X1.1 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.636, item X1.2 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.512, item X1.3 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.431, item X1.4 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.778, X1.5 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.774 dan item X1.6 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.679. Hasil uji validitas item variabel transparansi pajak (X2) memperlihatkan bahwa item X2.1 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.682, item X2.2 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.570, item X2.3 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.663, X2.4 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.787, item X2.5 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.796. Hasil uji validitas item variabel penggunaan aplikasi *e-filing*, (X3) menunjukkan bahwa item X3.1 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.975, item X3.2 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.975, item X3.3 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.959, item X3.4 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.979, X3.5 memiliki nilai korelasi atau r hitung 0.794. Dengan jumlah responden 100, taraf signifikansi 0,05 maka hasil pengujian validitas terlihat nilai masing-masing pernyataan terhadap nilai total pernyataan (r_{hitung}) lebih besar dari r_{tabel} . r_{tabel} dalam penelitian ini seluruhnya adalah sebesar 0,1966. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pernyataan dari variabel kesadaran wajib pajak (X_1), transparansi pajak (X_2) dan penggunaan aplikasi *e-filing* (X_3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel, dimana variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai 0,792, transparansi pajak (X2) memiliki nilai 0,825, penggunaan aplikasi *e-filing* (X3) memiliki nilai 0,977, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai 0,848, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian dinyatakan reliabel, sebab nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel lebih dari standar 0,70.

Uji Normalitas

Uji Kolmogorov Smirnov digunakan untuk menguji normalitas data pada penelitian ini, dengan dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.32118799
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.049
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.138

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,138 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan dengan matriks kolerasi. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas Data
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran WAJIB PAJAK	.952	1.050
	Transparansi Pajak	.684	1.463
	Penggunaan E-Filing	.712	1.404

a. Dependent Variable: Kepatuhan WAJIB PAJAK


Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan hasil uji pada tabel 3 menunjukkan masing-masing variabel kesadaran wajib pajak, transparansi pajak, penggunaan aplikasi *e-filing* memiliki nilai VIF (*variance inflation factor*) berada dibawah 10 dan nilai tolerance mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan pada gambar grafik *scatter plot* seperti berikut in

Gambar 2
Garfik *scatter plot*



Berdasarkan gambar 2, menunjukkan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Hasil pengujian ini maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. **Hasil Pengujian Data Statistik Penelitian**

Berikut adalah hasil uji regresi pada penelitian ini yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.260	.336		.773	.441
	Kesadaran WAJIB PAJAK	.368	.076	.325	4.859	.000
	Transparansi Pajak	.056	.076	.058	.734	.465
	Penggunaan E-Filing	.530	.064	.645	8.327	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WAJIB PAJAK

Sumber: Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel 4 model regresi linier berganda dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 0,260 + 0,368X_1 + 0,056X_2 + 0,530X_3$$

Dari persamaan regresi ini maka dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0,260, yang berarti bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel kesadaran wajib pajak (X_1), transparansi pajak (X_2) dan penggunaan aplikasi *e-filing* (X_3), maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,260. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai positif sebesar 0,368, yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung sebesar 36,8%. Koefisien variabel transparansi pajak (X_2) memiliki nilai positif sebesar 0,056, hal ini menyatakan bahwa variabel transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung sebesar 5,6%. Koefisien variabel penggunaan aplikasi *e-filing* (X_3) memiliki nilai positif sebesar 0,530, hal ini menyatakan bahwa variabel penggunaan aplikasi *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung sebesar 53,0%.

Selain itu juga, hasil pengujian nilai koefisien determinasi dapat digambarkan dalam tabel berikut

Tabel 5
Nilai Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.590	.577	.32617

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak, Penggunaan Aplikasi *E-Filing*.

Sumber: Olahan Data 2021

Pada tabel 5 menunjukkan nilai koefisien determinasi pada *R-Square* sebesar 0,590, sehingga variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 59,0%, dimana nilai *R-Square* memiliki nilai yang besar mendekati 1 dimana variabel independen dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dengan kata lain, sebesar 59,0% pengaruh yang ada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado, dijelaskan oleh faktor kesadaran wajib pajak, transparansi pajak dan penggunaan aplikasi *e-filing*. Selain itu juga, masih terdapat sebesar

41,0% (100%-59,0%) ditentukan oleh variabel-variabel lain yang diperlukan penelitian lebih lanjut.

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM Kota Manado

Berdasarkan hasil pengujian yang didapat menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dengan nilai t -hitung sebesar 4,859 dan tingkat signifikansi 0,000. Pada derajat kebebasan ($n-k$) $100-4 = 96$, dapat diketahui nilai t -tabel sebesar 1,6608. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel X_1 diperoleh nilai t -hitung $4,859 > t$ -tabel 1,6608 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dengan demikian H_01 ditolak dan H_a1 diterima. Jadi, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado, terbukti dan diterima.

Hubungan Transparansi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM Kota Manado

Berdasarkan hasil pengujian yang didapat menunjukkan bahwa variabel transparansi pajak (X_2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dengan nilai t -hitung sebesar 0,734 dan tingkat signifikansi 0,465. Pada derajat kebebasan ($n-k$) $100-4 = 96$, dapat diketahui nilai t -tabel sebesar 1,6608. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel X_2 diperoleh nilai t -hitung $0,734 < t$ -tabel 1,6608 dengan tingkat signifikansi $0,465 > 0,05$, maka dengan demikian H_02 diterima dan H_a2 ditolak. Jadi, hipotesis ke dua yang menyatakan bahwa transparansi pajak berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado, tidak terbukti dan ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi pajak tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado. Faktor-faktor penyebab transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado adalah responden tidak setuju dengan proses penyelenggaraan perpajakan yang dilaksanakan secara terbuka, responden juga tidak setuju bahwa mereka dapat dengan mudah memahami prosedur dan tata cara perpajakan, dan responden juga tidak setuju bahwa responden dapat memperoleh informasi yang cukup sehubungan dengan penyelenggaraan perpajakan.

Secara teoritis pengaruh transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan dengan konsep *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku, sehingga untuk memprediksi apa yang akan dilakukan (perilaku) dapat diketahui dari niatnya. Adanya anggapan wajib pajak mengenai pemerintah tidak transparansi mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak (Rahayu 2020:197) sehingga transparansi informasi tentang pajak merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumianto dan Kurniawan (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak menunjukan adanya pengaruh yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Namun demikian, penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Ari Wulandari (2016) dimana hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi dalam pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika prinsip transparansi ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hubungan Penggunaan Aplikasi E-filing dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM Kota Manado

Berdasarkan hasil pengujian yang didapat menunjukkan bahwa variabel penggunaan aplikasi *e-filing* (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dengan nilai t -hitung sebesar 8,327 dan tingkat signifikansi 0,000. Pada derajat kebebasan ($n-k$) $100-4 = 96$, dapat diketahui nilai t -tabel sebesar 1,6608. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel X_3 diperoleh

nilai t -hitung 8,327 > t -tabel 1,6608 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, hipotesis ke tiga yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi *e-filing* berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado, terbukti dan diterima.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian ini kesadaran wajib pajak berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado.
2. Berdasarkan penelitian ini transparansi pajak tidak berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya wajib pajak tidak terlalu peduli terhadap transparansi pajak, wajib pajak lebih cenderung menilai penyelenggaraan pajak masih kurang transparan serta sulitnya memperoleh akses informasi yang cukup sehubungan dengan penyelenggaraan perpajakan, wajib pajak juga masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan tata cara perpajakan.
3. Berdasarkan penelitian ini penggunaan aplikasi *e-filing* berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado.

5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengadakan pendekatan kepada masyarakat seperti adanya sosialisasi dari pihak DJP dan KPP Pratama Manado mengenai pajak agar pemahaman wajib pajak akan bertambah sehingga mendorong kesadaran para pelaku UMKM untuk mengukuhkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi dan dapat berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak yang akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi KPP Pratama Manado, perlu adanya langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam perpajakan seperti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih khusus wajib pajak dengan cara melibatkan pemerintah Kota Manado, lembaga pendidikan/perguruan tinggi serta lembaga lainnya untuk mensosialisasikan peranan perpajakan dalam pembangunan dan mempublikasikan penerimaan pajak secara berkala diberbagai media, serta dapat menunjukan program pembangunan apa saja yang berhasil direalisasikan dimana sumber dananya bersumber dari pajak itu sendiri.
3. Perlu adanya sosialisai dan pembelajaran sehubungan dengan mekanisme tata cara perpajakan melalui aplikasi *e-filing*, sehingga kemudahan didalam menghitung dan menentukan sendiri besarnya kisaran pajak yang akan disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat lebih khusus wajib pajak dalam upaya terciptanya kepatuhan pajak bagi masyarakat di Kota Manado.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penting dilakukan sebuah penelitian lebih mendalam sehubungan masih terdapat sebesar 41,0% faktor-faktor yang tidak diteliti seperti persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, sistem administrasi perpajakan suatu negara, tinggi-rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, biaya kepatuhan pajak, keamanan dan kerahasiaan, kecepatan pelaporan, dan lain-lain yang diduga berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior*. New York: Open University Press.

-
- As' ari, N. G. (2018). Pengaruh *Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ekobis Dewantara, 1(6), 64-76.
- Davis, F. S. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Acceptance of Information System Technology*. MIS Quarterly, 13(3), 319-339. University of Minnesota.
- Kelman, H. C. (1966). *Compliance, Identification and Internalization; Three Processes of Attitude Change*, dalam H. Proshanky and B. Seideberg. Basic Studies in Studies in Social Psychology. New York: Holt.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pakpahan, Yunita Eriyanti. (2015). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Badan*. JOM. FEKOM, 2(1).
- Pu'o, S., Sondakh, J. J., dan Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menggunakan E-Filing Sebagai Sarana Pelaporan SPT Pada KPP Pratama Poso. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(3), 311-324.
- Putra, A. F. (2017). *Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi System Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Jurnal Akuntansi Indonesia, 6(1), 1-12.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan-Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siahaan, F. O. (2013). *The Effect of Tax Transparency and Trust on Taxpayers Voluntary Compliance*. GSTF Journal on Business Review (GBR), 2(3).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumianto, S., dan Kurniawan, C. H. (2017). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM di Yogyakarta*.
- Zulhazmi, A. B., dan Kwarto, F. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center)*. JRB-Jurnal Riset Bisnis, 3(1), 20-29.